

T E N T A N G

PENGANGKATAN KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN
DESA DIWILAYAH KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II DEMAK .

CAMAT WEDUNG

- MEMBACA : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak nomor :
141/44/88, tanggal 28 Nopember 1988 dan nomor :
141/4406, tanggal 3 Desember 1988 tentang Rekomendasi
pengangkatan Perangkat Desa .
- MENIMBANG : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan demi kelancaran tu-
gas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan ma-
syarakat Desa dipandang perlu untuk mengangkat para
Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Urusan Desa .
- b. bahwa pengangkatan para perangkat Desa tersebut perlu
dituangkan dalam surat Keputusan Camat Wedung, Kabupa-
ter Daerah Tingkat II Demak, untuk segera dapat melak-
sakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya .
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak
nomor 9 tahun 1983 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak
nomor 10 tahun 1983 ;
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak
tanggal 6 Mei 1986 nomor 141/65 tahun 1986 .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Camat Wedung, Kabupaten Daerah Tingkat II Demak,
tentang pengangkatan Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan
Desa diwilayah Kecamatan Wedung, Kabupaten Daerah Tingkat
II Demak .
- Kedua : Perangkat Desa yang nama-namanya tercantum pada lajur 2
diangkat dalam jabatan lajur 3,4,5 dari daftar lampiran.
- Ketiga : Kepada para perangkat desa diktum kedua diberikan pengha-
silan menguasai tanah bengkok sebagaimana yang tercantum
dalam lajur 6,7,8,9 dan 10 dari daftar lampiran surat kepu-
tusan ini .
- Keempat : Petikan surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang-
kutan untuk diketahui dan diindahkan .
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
nya akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : WEDUNG

PADA TANGGAL : 9 Desember 1988

An/BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

D E M A K

WEDUNG



Kepada Yth. : Sdr. ANUSIR DALIP

REKAM DOKUMEN
 NO. 141/185/52/II/1983

| No. | DAFTAR DAN GABUNGAN | JABATAN | DESA | KECAMATAN | PEMERINTAH KABUPATEN / KANTON | BLOK | PERSEKIP | KEJAS | INSTRUK DESA (I.D.) | LUAS | MEMPERALIHKAN. |
|-----|---------------------|----------------------------------|--------|-----------|-------------------------------|------|----------|-------|-----------------------|------|------------------|
| 1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | dst - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | AHMAD SALIM | Pembantu Kepala Urusan Keuangan. | Tempel | Medung | Bugel | 20 | II | - | 2,105 | 1 | Pendidikan : SD. |
| 11. | dst - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

KEDUNG, 9 SEPTEMBER 1983

KW/ BUPATI KEPALA DAERAH II DEMAK
 CANTIK SUKSES.

